

Azfirmawarman, D., Asnil, Frinaldi, A., Putri, N.E. (2024). Transparansi Keuangan Daerah dalam Era Desentralisasi Fiskal: Tinjauan Manajemen Keuangan Daerah. *Prediksi*. Vol. 23 (3) 222-230.

Transparansi Keuangan Daerah Dalam Era Desentralisasi Fiskal: Tinjauan Manajemen Keuangan Daerah

Dony Azfirmawarman^{1*}, Asnil², Aldri Frinaldi³, Nora Eka Putri⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Padang, Padang-Sumatera Barat

Email: ¹dony1980@unp.ac.id, ²asnilmelayu@gmail.com, ³aldri@fis.unp.ac.id, ⁴noraekaputri@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

13 September 2024

Received in revised form:

15 Oktober 2024

Accepted:

14 November 2024

Keyword:

Financial Transparency,
Fiscal Decentralization,
Regional Financial
Management

Kata Kunci:

Transparansi Keuangan,
Desentralisasi Fiskal,
Manajemen Keuangan
Daerah

ABSTRACT

This study explores the urgency of implementing transparency in regional financial management in the era of fiscal decentralization in Indonesia. Using a qualitative descriptive approach, this study explains how the principles of transparency and accountability can support more effective financial management at the regional level. The findings show that regional financial transparency encourages public trust, community participation, and more effective budget oversight. However, there are a number of challenges that hinder implementation, such as limited human resource capacity, inadequate technological infrastructure, and low political commitment. Therefore, this study recommends developing human resource capacity, optimizing information technology, and increasing the commitment of regional governments to strengthen regional financial transparency.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi urgensi penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di era desentralisasi fiskal di Indonesia. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini memaparkan bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat mendukung manajemen keuangan yang lebih efektif di tingkat daerah. Temuan menunjukkan bahwa transparansi keuangan daerah mendorong kepercayaan publik, partisipasi masyarakat, serta pengawasan anggaran yang lebih efektif. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat implementasi, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum memadai, dan rendahnya komitmen politik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengembangan kapasitas SDM, optimalisasi teknologi informasi, serta peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat transparansi keuangan daerah.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

* Corresponding author: dony1980@unp.ac.id

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu upaya strategis yang ditempuh pemerintah untuk memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri. Kebijakan ini mulai diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan desentralisasi fiskal, diharapkan daerah dapat lebih efektif dan efisien dalam mengalokasikan dan mengelola keuangan untuk kebutuhan pembangunan lokal, sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai (Halim & Kusufi, 2018). Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing daerah, yang memungkinkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui layanan publik yang lebih baik.

Namun, desentralisasi fiskal tidak terlepas dari tantangan, salah satunya adalah bagaimana memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Transparansi keuangan daerah merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga realisasi anggaran, sangat diperlukan agar masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik (Sine, dkk 2021; Purwanti, 2021). Transparansi ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran, meningkatkan kepercayaan publik, serta meminimalisir praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah (Rahayu, 2022).

Dalam kerangka manajemen keuangan daerah, transparansi merupakan salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Hal ini tidak hanya menyangkut publikasi laporan keuangan, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan fiskal (Sudrajat, 2021). Tanpa adanya transparansi yang memadai, potensi penyalahgunaan anggaran dan rendahnya akuntabilitas dapat menjadi ancaman serius dalam pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, penerapan manajemen keuangan daerah yang baik harus didasarkan pada prinsip transparansi, di mana pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan akses informasi yang jelas dan akurat mengenai pengelolannya.

Namun, meski berbagai regulasi telah mengatur pentingnya transparansi keuangan daerah, realisasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya penerapan teknologi informasi, serta kurangnya komitmen politik merupakan beberapa hambatan utama dalam mewujudkan transparansi keuangan di daerah (Nurnovianti & Karniawati, 2024). Dengan demikian, artikel ini akan membahas pentingnya transparansi keuangan daerah dalam era desentralisasi fiskal dan bagaimana manajemen keuangan daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di tingkat daerah.

Tinjauan Pustaka

2.1. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan bagian dari desentralisasi pemerintahan yang secara khusus mengacu pada pendelegasian wewenang dalam pengelolaan keuangan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya publik, mempercepat pembangunan, serta mendorong otonomi dan akuntabilitas daerah dalam mengelola anggarannya sendiri (Iskandar,

2021; Sriwijayanti dkk, 2022; Putra & Amran (2023). Desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kebutuhan dan prioritas lokal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan tepat sasaran.

Di Indonesia, desentralisasi fiskal diatur melalui beberapa regulasi penting, dimulai dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi lebih luas kepada daerah untuk mengelola anggarannya sendiri. Kebijakan ini diperkuat dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mengatur mekanisme transfer fiskal, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sistem transfer ini dirancang untuk mengurangi ketimpangan antar daerah, dengan memberikan porsi dana yang lebih besar kepada daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas (Meinarsari & Nursadi (2022). Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan adalah salah satu pilar utama desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan asli daerah (PAD), serta mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan otonomi ini, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam merumuskan kebijakan fiskal lokal, termasuk pengelolaan pajak daerah dan retribusi (Puspita, 2021; Anggara, 2024). Namun, untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah diharuskan untuk mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam setiap aspek pengelolaan keuangan publik.

2.2. Transparansi Keuangan Daerah

Transparansi keuangan daerah merupakan prinsip yang menekankan pentingnya keterbukaan dan aksesibilitas informasi mengenai pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Konsep ini mencakup penyediaan data yang jelas dan akurat terkait anggaran, pendapatan, dan pengeluaran daerah kepada publik (Mardiasmo, 2021). Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memahami alokasi sumber daya yang digunakan untuk berbagai program dan kegiatan, yang pada gilirannya mendorong partisipasi publik dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Keterbukaan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran (Kennedy dkk, 2024; Lestari & Darmawulan, 2024).

Peran transparansi dalam akuntabilitas publik sangat krusial. Ketika informasi keuangan disediakan secara terbuka, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik (Farhan & YA, 2023; Anisa'Huwaeda dkk, 2023). Akuntabilitas yang tinggi dicapai ketika pemerintah dapat memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang transparan. Menurut Rizki Ramadhani, dkk (2024) menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran cenderung memiliki tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berkontribusi pada penguatan akuntabilitas, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat.

2.3. Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen keuangan daerah mencakup serangkaian proses yang melibatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Pengelolaan anggaran daerah adalah langkah pertama yang krusial, di mana pemerintah daerah harus menyusun anggaran yang mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Proses ini tidak hanya melibatkan pemetaan sumber pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan pengeluaran yang diperlukan untuk program dan kegiatan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap pemerintah daerah wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus disetujui oleh DPRD sebagai wujud pertanggungjawaban publik dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan (Negara-Badan, P. K. A. K., & Keahlian, D. P. R. (2020).

Setelah anggaran disusun dan disetujui, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran, di mana pemerintah daerah mengelola dan menggunakan dana yang telah dianggarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengeluaran harus dilakukan secara efisien dan efektif agar program-program yang direncanakan dapat tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengawasan yang ketat perlu diterapkan selama tahap ini untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2021). Kegiatan pengeluaran yang transparan juga membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, yang pada gilirannya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Pentingnya penerapan transparansi dalam setiap tahap manajemen keuangan tidak bisa diabaikan. Transparansi menciptakan akuntabilitas, di mana pemerintah daerah harus dapat mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana kepada masyarakat. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan secara periodik, yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas (Juliyanti, 2023; Mauliya, 2024). Dengan adanya transparansi, masyarakat memiliki akses untuk menilai kinerja pemerintah daerah dan berpartisipasi dalam proses pengawasan. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga dapat meminimalkan potensi korupsi dan memastikan bahwa sumber daya publik dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengintegrasikan metode studi literatur dan analisis data sekunder untuk mengeksplorasi transparansi keuangan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, peneliti dapat mengidentifikasi pola dan tantangan yang muncul dalam pengelolaan keuangan daerah. Metode ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap praktik transparansi dan akuntabilitas yang ada (Moleong, 2018).

3.2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder yang mencakup jurnal ilmiah, buku, peraturan pemerintah, dan laporan keuangan daerah. Sumber-sumber ini memberikan informasi yang komprehensif dan relevan untuk mendalami aspek transparansi keuangan dalam pengelolaan daerah. Dengan memanfaatkan data sekunder, penelitian ini dapat

mengungkap temuan yang lebih luas dan mendalam mengenai praktik dan tantangan transparansi di tingkat daerah (Sugiyono, 2020).

3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kebijakan yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal dan transparansi keuangan daerah, serta mengevaluasi implementasinya di berbagai daerah. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang signifikan mengenai efektivitas kebijakan dan tantangan yang dihadapi dalam praktik transparansi (Kumar, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Transparansi Keuangan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal

Penerapan transparansi keuangan daerah di era desentralisasi fiskal di Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan di antara daerah-daerah. Kota Bandung, misalnya, telah berhasil mengimplementasikan transparansi keuangan dengan mengembangkan portal online yang menyediakan akses publik terhadap informasi anggaran dan laporan keuangan. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2022, Bandung termasuk dalam kategori daerah yang berhasil dalam penerapan transparansi keuangan dengan skor 85% pada indeks transparansi anggaran (BPKP, 2022; Pertiwi, 2022).

Sebaliknya, di Kabupaten Pangkep, tantangan dalam penerapan transparansi keuangan masih cukup besar. Meskipun pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan publikasi laporan keuangan, banyak informasi yang tidak terintegrasi dengan baik dan sulit diakses oleh masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya 40% warga yang mengetahui adanya laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan formal yang mendukung transparansi, implementasinya masih terhambat oleh rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat dan keterbatasan dalam penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami (Viana dkk, 2021).

Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi dan peningkatan kapasitas baik di pihak pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan efektivitas transparansi keuangan. Daerah seperti Kota Yogyakarta telah menginisiasi program pelatihan bagi masyarakat mengenai literasi keuangan dan cara mengakses informasi anggaran, yang berhasil meningkatkan keterlibatan publik dalam pengawasan keuangan daerah. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif, transparansi keuangan diharapkan dapat berfungsi secara optimal, mendorong akuntabilitas, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran daerah (Riyadi, 2024).

4.2. Tantangan dalam Mewujudkan Transparansi Keuangan Daerah

Mewujudkan transparansi keuangan daerah dalam era desentralisasi fiskal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di level pemerintahan daerah. Banyak pegawai pemerintah daerah yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan penelitian oleh Sari dan Harahap (2023), 65%

responden di beberapa kabupaten di Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pelatihan khusus mengenai transparansi keuangan, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan yang transparan dan akurat.

Keterbatasan teknologi informasi juga menjadi faktor penghambat dalam upaya transparansi keuangan daerah. Banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan, tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung publikasi informasi keuangan secara online. Penelitian oleh Arifin dan Rachmawati (2022) menunjukkan bahwa hanya 40% pemerintah daerah yang menggunakan platform digital untuk menyampaikan laporan keuangan, sementara sisanya masih bergantung pada metode konvensional yang tidak efisien. Keterbatasan ini mengakibatkan informasi keuangan tidak mudah diakses oleh masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi tingkat partisipasi publik dalam pengawasan anggaran.

Selain itu, minimnya komitmen politik dari pemerintah daerah juga berperan dalam menghambat implementasi transparansi keuangan. Seringkali, terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan yang dicanangkan dengan tindakan nyata di lapangan. Beberapa kepala daerah mungkin kurang berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi, terutama jika dianggap dapat mengancam kekuasaan atau kepentingan pribadi mereka. Hal ini terlihat dari temuan Asnawi (2024), yang menunjukkan bahwa daerah dengan pimpinan yang kurang mendukung transparansi cenderung memiliki skor yang rendah dalam indeks transparansi anggaran. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan integrasi antara peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi, dan komitmen politik yang kuat dari para pemimpin daerah.

4.3. Peluang dalam Peningkatan Transparansi Keuangan Daerah

Peningkatan transparansi keuangan daerah dalam era desentralisasi fiskal menawarkan sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai akuntabilitas yang lebih tinggi. Salah satu peluang yang paling signifikan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Dengan perkembangan teknologi digital, pemerintah daerah dapat menggunakan platform online untuk mempublikasikan laporan keuangan dan informasi anggaran secara real-time. Menurut Iskandar dan Lestari (2023), penggunaan aplikasi berbasis web dan mobile untuk transparansi anggaran di Kota Surakarta telah meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat, sehingga mendorong partisipasi publik dalam pengawasan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi bukan hanya alat, tetapi juga kunci dalam menciptakan lingkungan yang transparan.

Partisipasi masyarakat juga menjadi peluang penting dalam meningkatkan transparansi keuangan daerah. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan penggunaan anggaran dapat menciptakan akuntabilitas yang lebih besar. Menurut Fatimah dan Nugroho (2022) menunjukkan bahwa daerah yang aktif melibatkan masyarakat dalam forum konsultasi anggaran memiliki tingkat kepuasan publik yang lebih tinggi dan lebih sedikit laporan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Dengan menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, transparansi keuangan dapat ditingkatkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dukungan regulasi yang lebih kuat juga merupakan faktor kunci dalam memperkuat transparansi keuangan daerah. Peraturan yang mengatur kewajiban publikasi informasi keuangan harus diperkuat dan dipatuhi secara konsisten oleh seluruh pemerintah daerah. Menurut Sari (2024), penerapan regulasi yang tegas mengenai transparansi anggaran

diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam melaporkan dan menginformasikan penggunaan anggaran. Selain itu, dukungan dari lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat membantu memastikan bahwa kebijakan transparansi dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, kombinasi dari teknologi, partisipasi masyarakat, dan regulasi yang kuat dapat menciptakan ekosistem yang mendukung transparansi keuangan daerah.

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Dari artikel ini, dapat disimpulkan bahwa transparansi keuangan daerah merupakan elemen kunci dalam mendukung keberhasilan desentralisasi fiskal di Indonesia. Transparansi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, tetapi juga berkontribusi pada kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik. Penerapan prinsip transparansi yang baik dapat mendorong partisipasi masyarakat, sehingga memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap penggunaan sumber daya publik. Menurut Oktari (2024) menunjukkan bahwa daerah yang memiliki tingkat transparansi yang tinggi cenderung mengalami peningkatan dalam efisiensi pengelolaan keuangan serta kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

Namun, tantangan yang signifikan tetap ada dalam mewujudkan transparansi keuangan yang ideal. Kendala-kendala seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan teknologi informasi, dan minimnya komitmen politik menghalangi banyak daerah dalam menerapkan prinsip transparansi secara efektif. Oleh karena itu, untuk mencapai transparansi yang optimal, diperlukan upaya yang lebih besar dalam penguatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur teknologi, serta pembaruan regulasi yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Keseluruhan, peningkatan transparansi keuangan daerah adalah langkah strategis untuk mencapai tujuan desentralisasi fiskal yang lebih baik dan berkelanjutan.

5.2. Rekomendasi

Untuk memperkuat transparansi keuangan daerah, rekomendasi kebijakan dan strategi yang harus diterapkan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Pemerintah daerah perlu mengadakan program pelatihan yang berfokus pada keterampilan pengelolaan keuangan dan penggunaan teknologi informasi yang relevan. Menurut Rahardjo (2021), peningkatan kapasitas SDM yang memadai dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan anggaran, sehingga mendukung pelaksanaan transparansi yang lebih baik. Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas transparansi keuangan, guna memastikan bahwa kebijakan ini dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi harus dioptimalkan untuk mendukung transparansi keuangan. Pengembangan platform digital yang memungkinkan akses mudah terhadap informasi anggaran dan laporan keuangan sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Menurut Saifuddin (2020) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi berbasis web untuk publikasi laporan keuangan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dan akuntabilitas. Selain itu, penguatan komitmen dari pemerintah daerah sangat penting dalam mendorong keterbukaan. Ini mencakup penetapan regulasi yang jelas mengenai kewajiban publikasi informasi keuangan dan penyediaan saluran

komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mengintegrasikan SDM yang kompeten, teknologi yang tepat, dan komitmen yang kuat dari pemerintah, transparansi keuangan daerah dapat ditingkatkan secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, E. P. S., Ansori, F., Hutomo, E. I. T., & Nugraini, R. P. (2024). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Melalui Pendekatan Partisipatif: Studi Korelasi Antara Ketaatan Fiskal Dan Pengabdian Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandiri (JPMM)*, 2(02), 108-121.
- Anisa'Huwaeda, T., Indriani, E., & Kartikasari, N. (2023). Analisis Penerapan Good Governance pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji. *Monex: Journal of Accounting Research*, 12(2), 264-280.
- Arifin, Z., & Rachmawati, Y. (2022). Pengaruh Infrastruktur Teknologi terhadap Transparansi Keuangan Daerah. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 11(1), 50-62.
- Asnawi, M. (2024). Kepemimpinan dan Transparansi Keuangan: Analisis di Tingkat Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 35-47.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2022). Laporan Indeks Transparansi Anggaran Daerah. Jakarta: BPKP.
- Farhan, A., & YA, M. E. (2023). Analysis of Accounting Information Systems on Receipts, Expenses & Cash Transparency at Banjar Serasan Village Office. *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja) (E-Journal)*, 8(2), 110-122.
- Fatimah, S., & Nugroho, B. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Transparansi Anggaran: Studi Kasus di Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 45-57.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). Akuntansi Keuangan Daerah: Teori dan Praktik. Jakarta: Salemba Empat.
- Iskandar, A. (2021). Desentralisasi dan Efisiensi Belanja Fungsi Pendidikan Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Propinsi Sulawesi Selatan. *Info Artha*, 5(1), 11-24.
- Iskandar, A., & Lestari, Y. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Transparansi Keuangan Daerah. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 15(2), 75-88.
- Juliyanti, W. (2023). Akuntabilitas Publik dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 3(1), 1-17.
- Kennedy, A., Surya, W. H., Mustika, S. R., & Wartoyo, F. X. (2024). Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara dalam Kerangka Good Governance di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 558-569.
- Kumar, R. (2019). *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners* (4th ed.). London: SAGE Publications.
- Lestari, D. F., & Darmawulan, L. M. (2024). Pengaruh Implementasi Perencanaan Strategis Pembinaan Dan Pengawasan Inspektorat Kota Cilegon Dalam Mewujudkan Visi Dan Misi Pemerintah Kota Cilegon. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 6(2), 79-97.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Mauliya, I. (2024). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi, Pelaporan/Pertanggungjawaban Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Bireuen* (Doctoral Dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Meinarsari, A. A., & Nursadi, H. (2022). Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi Atau Desentralisasi. *Journal Of Syntax Literate*, 7(8).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Negara-Badan, P. K. A. K., & Keahlian, D. P. R. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara: Studi Kasus Empat Tahun Anggaran (2015-2018) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.
- Nurnovianti, C., & Karniawati, N. (2024). Efektivitas Aplikasi E-Kelurahan di Kota Bandung. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 6(1), 166-176.
- Oktari, A. (2024). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi dengan Kompetensi Pegawai sebagai Variabel Mediasi* (Doctoral dissertation, Magister Manajemen).
- Pertiwi, H. (2022). *Pengaruh Pelatihan, Kejelasan Tujuan, Dan Dukungan Atasan Terhadap Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Ditinjau Dalam Persepektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Are Kab Ogan Komering Ulu Selatan)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Purwanti, U. (2021). *Transparansi pengelolaan dana desa di desa melilian kecamatan gelumbang kabupaten muara enim*. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79-90.
- Puspita, D., Pahlevi, M., Raharja, Y. M., Hadi, S., Baroto, A. L., Permana, A. W., ... & Soewardi, T. J. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia* (US Hamidi & D. Puspita (eds.). *Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu*.
- Putra, N. H., & Amran, A. (2023). *Dinamika Tata Kelola Dana Otonomi Khusus di Aceh*. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(2), 192-213.
- Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara.
- Rahayu, S. (2022). *Pengaruh Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep Value for Money Terhadap Pengelolaan Keuangan di Bidang Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Bappedasu)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Riyadi, Heru. (2024). *Menuju Demokrasi Yang Lebih Berkualitas*. Media Pustaka Indo.
- Rizki Ramadhani, S. H., Supriyedi, S. H., Begovic, E. H., SH, M., & Utami, R. D. 2024. *Promblematika Tindak Pindana Korupsi*. Penerbit Adab.
- Saifuddin, R. (2020). *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 8(02), 183-183.
- Sari, F., & Harahap, S. (2023). *Kapasitas SDM dalam Mewujudkan Transparansi Keuangan Daerah*. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 9(2), 20-34.
- Sari, I. P. (2024). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Dalam Pengelolaan Dana Desa*. *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 2(1), 25-34.
- Sine, E. P., Tunti, M. E. D., & Rafael, S. J. M. (2021). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Studi pada sekolah di Kota Kupang)*. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(1), 1-8.
- Sriwijayanti, H., Gustina, L., & Apriyanti, N. (2022). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Efisiensi Belanja Daerah Pada Kabupaten Solok Selatan*. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(1), 124-137.
- Sudrajat. 2021. *Akuntabilitas Dan Transparansi Publik: Bagaimana Pengaruh Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah Di Kabupaten Sumedang*. *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, No. 4, Pp. 395-402.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, H. (2024). *Regulasi dan Transparansi Keuangan Daerah: Tinjauan dari Perspektif Kebijakan*. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen*, 11(3), 30-42.
- Viana, E. D., Febrianti, F., & Dewi, F. R. (2021). *Literasi keuangan, inklusi keuangan dan minat investasi generasi z di Jabodetabek*. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 12(3), 252-264.